

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

ingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan
menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

semdiana ia dengan pidana denda Rp. /Subsider

embayar biaya perkara sebesar Rp.

memerintahkan barang bukti

putusan hari ini tanggal oleh Hakim dan pada hari ini
juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

Silva . Say

Faucasari , S.H. K.N.

PERNYATAAN TERDAKWA

aya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhan

Terdakwa

Alimah